



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2011/PA- Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Pangururan, Kabupaten Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2011/PA- Blg. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan miskin/tidak mampu

tertanggal 22 November 2010 Nomor : 076/SK/2010/2010 yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II oleh sebab itu

Pemohon I dan II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo ;

**Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
3. Bahwa Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 1982 di Kabupaten Samosir dengan berwakilkan wali hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Lebanus Simbolon dan Johan Habeahan, dengan mahar seperangkat alat shalat tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kabupaten Samosir sampai saat ini ;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 6 (enam) orang yang bernama :
 1. Anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II, 26 Juli 1983 ;
 2. Anak ke dua dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 07 Agustus 1986 ;
 3. Anak ke tiga dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 03 Februari 1989
 4. Anak ke empat dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 02 Maret 1991
 5. Anak ke lima dari Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, 16 Agustus 1995
 6. Anak ke enam dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 04 September 1999
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian ;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II

mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa

**Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan

pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

pada tanggal 12 Juli 1982 bertempat di Kabupaten Samosir ;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini ;

Bahwa sebelum tanggal dan hari sidang ditetapkan, Pengadilan telah

mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II

melalui Radio Kharisma

Balige;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Ketua Majelis, Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II

untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan atas pemanggilan tersebut

Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian

atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan

permohonannya dengan memberikan penjelasan tambahan antara lain yaitu :

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan sebelumnya dan Pemohon I seorang yang beragama Kristen kemudian memeluk agama Islam dengan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan pada saat akan melangsungkan pernikahan sedangkan Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari

Minggu pada tanggal 12 Juli 1982 di Kabupaten Samosir dengan berwakilkan

wali hakim yang bernama Daulat Sihombing dan disaksikan oleh dua orang saksi

yang bernama Lebanus Simbolon dan Johan Habeahan ;

- Bahwa Pada posita poin 5 tertulis jumlah anak 5 (lima) orang, seharusnya 6 (enam) orang.

**Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa Asli Surat Keterangan Miskin/tidak mampu tertanggal 22 November 2010 Nomor : 076/SK/2010/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (P.1)

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI PERTAMA** , memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil dan saksi

bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di kampung adalah sebagai warga yang

tidak mampu/miskin dan pekerjaannya adalah sebagai Petani;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I adalah beragama Kristen Katholik dan

kemudian pindah agama ke Agama Islam (muaallaf) pada saat pernikahan berlangsung;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada

tanggal 12 Juli 1982 di Kabupaten Samosir.

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

berwakil kepada wali hakim yang bernama Daulat Sihombing dan disaksikan 2

orang saksi yang bernama Lebanus Simbolon dan Johan Habeahan.

Bahwa yang menjadi mahar pernikahan adalah seperangkat alat shalat;.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup satu rumah hingga

sekarang ini, tanpa pernah ada pihak yang merasa keberatan atas kebersamaan

keduanya dan Pemohon I dan II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;

Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I

**Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II guna untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

2. **SAKSI KEDUA**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu dengan Pemohon I.
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 1982 di Kabupaten Samosir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada wali hakim yang bernama Daulat Sihombing dan disaksikan 2 orang saksi yang masing-masing bernama: Lebanus Simbolon dan Johan Habeahan.
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup satu rumah hingga sekarang ini, tanpa pernah ada pihak yang merasa keberatan atas kebersamaan keduanya;
- Bahwa, hingga sekarang ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang meragukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Permohonan isbat Nikah ini adalah untuk supaya disahkannya Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk selanjutnya mengurus surat nikah, karena surat tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak guna melanjutkan pendidikan anak-anaknya.

**Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya, dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap dengan permohonan Itsbat Nikahnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan Itsbat Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan tujuan untuk mengurus akta nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan prihal permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu proses a ~~qu~~adalah patut untuk perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 jo. Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan

**Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan dijelaskan pada huruf q angka (5) bagian Perdamaian/Mediasi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dipersidangan dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan perbaikan pada identitas dan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan pada identitas dan posita yang dilakukan para Pemohon dinilai tidak merubah substansi permohonan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 127 ~~Avqu~~ dapat dibenarkan; perubahan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan Itsbat Nikah bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan dikaitkan dengan maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 yang mengharuskan adanya kepentingan yang jelas dan konkrit, dalam rangka persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, oleh sebab itu secara formil permohonan para Pemohon dapat dibenarkan;

**Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohoaannya,
Pemohon I
dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan 2 (dua)
orang Saksi,
masing- masing bernama : SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Pemohon I
dan
Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan tersebut,
Majelis Hakim
menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai
bukti surat, karena
asli surat dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang. Oleh
karena itu dapat
diterima sebagai bukti yang menunjukkan kependudukan Pemohon I dan
Pemohon II
berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Balige;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi diajukan oleh Pemohon I
dan
Pemohon II adalah orang yang tidak yang dilarang untuk didengar
sebagai saksi dan
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang
Pengadilan,
maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti Pasal 172
saksi (
R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan
menghadiri sendiri
acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan menurut
pengetahuan saksi
selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama belum pernah ada
pihak yang
merasa keberatan, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah
bercerai, dimana
keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan
yang jelas serta
keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, terlebih
lagi di depan
persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara tegas membenarkan
keterangan-
keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim
menilai bahwa kedua
orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat *vide*
sebagai bukti saksi (
Pasal 308 (1) R.Bg.), oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti
yang mendukung
alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon
II;

**Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

حاكمتلابة لقة لعللة غلابلل رارقا

Artinya: Diterima pengakuan nikah (yang disampaikan) seorang perempuan adil baligh (dewasa)

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

طورش و

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan, umpamanya adanya seorang saksi yang adil

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah

menyebutkan secara jelas dan tegas tentang wali dan saksi-saksi dalam pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti

di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah

menurut syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 12 Juli 1982 di Kabupaten

Samosir dan hingga sekarang ini belum pernah terjadi perceraian;

Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan dan/atau kebersamaan

Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan,

Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon

I dengan Pemohon II telah terdapat antara lain : 1). Mempelai pria; 2). Mempelai

wanita; 3). wali nikah; 4). Dua orang saksi ; 5). Ijab Kabul; 6). Tidak adanya

larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

**Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 1982 di Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sesuai dengan pasal 2 (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Nomor : 5/Pdt.P/2011/PA-Blg. tanggal 20 April 2011 yang telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka oleh sebab itu pengadilan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 1982 di Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 oleh kami Drs. Mazharuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, M. Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh

**Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Mazharuddin, MH.

Hakim Anggota,

dto

**M. Shalahuddin Hamdayani, SH, MA.
Asmar, S.HI**

Hakim Anggota

dto

Lanka

Panitera Pengganti,

dto

Sriwati Br. Siregar, SH.

Salinan penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

Dra. ZUHAIRA, SH.

**Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan
No.5/Pdt.P/2011/PA.Blg.**